



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



AKUNTABILITAS BERBASIS AMANAH PADA PONDOK PESANTREN

Abdul Gafur, Rais Abdullah, Rabiatus Adawiyah

Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Paser, Kalimantan Timur 75119

Surel: abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

Volume 12
Nomor 1
Halaman 95-112
Malang, April 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
29 Desember 2020
Tanggal Revisi:
20 Januari 2021
Tanggal Diterima:
30 April 2021

Kata kunci:

akuntabilitas,
amanah,
pondok pesantren,
shariah enterprise theory

Mengutip ini sebagai:

Gafur, A., Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 95-112. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>

Abstrak - Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah.

Metode - Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal pada sebuah pondok pesantren. Beberapa pengurus pondok pesantren dan santri menjadi informan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas.

Temuan Utama - Penelitian ini memformulasikan akuntabilitas berbasis amanah. Formulasi tersebut mengandung nilai religius dan spiritual. Akuntabilitas ini didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi santri, pengasuh, pengelola, masyarakat, dan alam sekitar.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini berhasil mengintegrasikan data empiris akuntabilitas dengan konsep amanah dalam *shariah enterprise theory*. Konsep akuntabilitas berbasis amanah dapat di-transfer menjadi praktik akuntabilitas pada berbagai organisasi berbasis syariah.

Kebaruan Penelitian - Akuntabilitas berbasis amanah merupakan konsep baru sebagai kekhasan pondok pesantren.

Abstract - Trust-Based Accountability in Islamic Boarding Schools

Main Purpose - This study aims to construct an Islamic boarding school accountability concept based on a mandate perspective.

Method - This study uses a single case study in an Islamic boarding school. Several boarders of Islamic boarding schools and students became informants in constructing the concept of accountability.

Main Findings - This study formulates trust-based accountability. This formulation contains religious and spiritual values. Accountability is defined as a form of accountability oriented to God to create and distribute welfare and added value to students, caregivers, managers, society, and the surrounding environment.

Theory and Practical Implications - This study succeeded in integrating empirical data on accountability with the concept of trust in *shariah enterprise theory*. The concept of trust-based accountability can be transferred to accountability practices in various sharia-based organisations.

Novelty - Trust-based accountability is a new concept as a peculiarity of Islamic boarding school.



Akuntansi sebagai proses akuntabilitas memiliki peranan penting dalam setiap organisasi, termasuk pondok pesantren. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia yang telah menerbitkan pedoman akuntansi pesantren menganggap pesantren sebagai entitas syariah. Pedoman akuntansi pesantren tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Acuan tersebut mengindikasikan bahwa SAK ETAP, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Syariah tidak dapat dilepaskan dari proses konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai basis penyusunan SAK di Indonesia. *Entity theory* menjadi acuan dalam penyusunan SAK sebagai konsekuensi konvergensi dari IFRS yang diterbitkan oleh *The International Accounting Standards Board* (IASB) yang secara tersirat mengadopsi *entity theory* (Mourik, 2014). Apalagi, selama ini model pengembangan standar akuntansi di Indonesia berdasarkan pada kebutuhan dan bukan pada pengaturan kelembagaan seperti di United Kingdom (Mukhlisin & Antonio, 2018). Bahkan, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai asosiasi rujukan dalam penerbitan PSAK Syariah di Indonesia terlibat konflik untuk tampil islami sambil mempertahankan kepentingan elit muslim dan barat dalam harmonisasi akuntansi internasional (Borchgrevink, 2020). Belum lagi mereka dihadapkan pada anggapan bahwa standar akuntansi syariah terpisah tidak diperlukan sehingga organisasi berbasis syariah seharusnya tetap dalam kerangka IFRS (Mohammed et al., 2015) dan hanya fokus pada basis akrual sebagai pengganti basis kas (Siregar, 2016). Konstruksi konsep akuntabilitas dan akuntansi perlu menghilangkan fobia melalui refleksi peletakan tauhid sebagai landasar berpikir (Kamayanti, 2016) untuk mengatasi permasalahan penerapan standar akuntansi yang terpaksa (Hossain & Alam, 2016), pengutamaan adaptasi konsep modern (Iswanaji & Wahyudi, 2017), kesulitan implementasi standar akuntansi pada organisasi berbasis syariah (Taufiq & Hatmawan, 2020), termasuk dilema konsultan bisnis terhadap standar akuntansi yang dihadapkan pada pertimbangan moral dan norma (Saputro et al., 2020). Hal ini karena

konteks Islam dapat menghasilkan konsep akuntansi dan akuntabilitas yang berbeda dengan konteks sekuler (Choudhury, 2019).

Akuntabilitas meningkat ketika akuntansi dapat memfasilitasi pertanggungjawaban kegiatan organisasi kepada *stakeholders* (para pemangku kepentingan). Pemangku kepentingan menjadi pembeda utama antara tiga konsep teoritis akuntansi modern, yaitu *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*. Akuntabilitas pada *proprietary theory* fokus pada individu pemilik perusahaan, sementara *entity theory* fokus pada kelompok individu sebagai pemilik modal, dan *enterprise theory* lebih mengedepankan masyarakat (Triyuwono, 2012). *Enterprise theory* dianggap lebih baik dibandingkan dua teori yang lain sehingga dimodifikasi menjadi *shariah enterprise theory* (Hermawan & Rini, 2016). Konsep *shariah enterprise theory* (SET) lebih luas dibandingkan *enterprise theory*, yaitu pusat akuntabilitas kepada Tuhan, pemangku kepentingan (*direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*), dan alam sehingga berkonsekuensi pada penggunaan konsep nilai tambah dibandingkan konsep laba (Novarela & Sari, 2015).

Pengembangan SET berdasarkan pada konsep amanah mengindikasikan bahwa organisasi merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan kekhalifahan manusia di bumi untuk kesejahteraan pemangku kepentingan dan alam. Konsep amanah berkonsekuensi pada zakat yang menegaskan bahwa tujuan organisasi berorientasi pada nilai tambah bagi *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. Konsep yang sama juga menekankan bahwa akuntabilitas islami berorientasi kepada pemilik, masyarakat, dan Tuhan, melalui formulasi *current value balance sheet* dan *value-added statement* (Triyuwono, 2012; Umar & Kurawa, 2019). Konsep amanah dalam SET yang menawarkan konsep akuntabilitas berbasis nilai religius dan spiritual perlu diintegrasikan dalam realitas akuntabilitas organisasi berbasis syariah, seperti pondok pesantren.

Beberapa kajian akuntabilitas secara umum menyimpulkan keberadaan dan pentingnya nilai religius dan spiritual dalam akuntabilitas organisasi (Amaliah & Mattoasi, 2020; Briando et al., 2020; Hadi, 2018; I. et al., 2017; Kamla & Rammal, 2013; Kusdewanti & Hatimah, 2016; Menni-

ta & Soeherman, 2019; Mukhlisin & Fadzly, 2020; Rahman et al., 2019; Rospitadewi & Efferin, 2017; Saad et al., 2014; Sharon & Paranoan, 2020; Siskawati et al., 2016; Sofia & Roszaini, 2017). Konsep akuntabilitas tersebut sangat jauh berbeda dengan konsep dan kajian akuntabilitas modern (Azmi et al., 2020; Elghuweel et al., 2017; Ghafran & Yasmin, 2020; Lai, 2015) termasuk penelitian yang menggunakan teori kelembagaan sebagai legitimasi nilai religius dalam tata kelola (Ayob et al., 2020) dan penelitian yang dilakukan pada organisasi berbasis syariah karena hanya mengamati aspek materi (Ali et al., 2019; Almutairi & Quttainah, 2019; Ghazali et al., 2020; Grassa et al., 2018; Kamaruddin & Auzair, 2020; Nahar & Yacoob, 2011; Yas et al., 2020). Beberapa penelitian terkait akuntansi dan akuntabilitas seperti pesantren dan masjid di Indonesia hanya fokus pada pengamatan kesesuaian standar akuntansi yang diterbitkan IAI dengan pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan (Asrori et al., 2020; Suherman, 2019; Sulistiani, 2020; Yaacob et al., 2015). Terdapat pula penelitian yang hanya fokus untuk memahami pandangan cendekiawan muslim tentang kesesuaian akuntansi dan akuntabilitas versi IAI dengan nilai Islam yang merekomendasikan bahwa mekanisme akuntabilitas formal harus diaplikasikan dalam setiap organisasi keagamaan Islam (Basri et al., 2016). Rekomendasi tersebut justru malah bertentangan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa standar akuntansi syariah lebih banyak sebagai konvensi dari ulama daripada sebagai cerminan ajaran Islam (Nahar, 2018) dan ternyata tidak terdapat harmonisasi antara standar akuntansi yang diterbitkan AAOIFI dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh IAI baik secara *de jure* maupun *de facto* (Andari, 2019). Terdapat pula penelitian terkait implementasi SET yang sebenarnya tidak bermaksud mendalami implementasi konsep amanah dalam SET, tetapi justru terjebak pada kesimpulan bahwa SET terlihat melalui kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam publikasi laporan keuangan (Nugraheni & Anuar, 2014). Penelitian akuntabilitas berdasarkan perspektif yang islami, seperti konsep amanah dalam SET, akan menghasilkan temuan yang unik dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berdasarkan pada ketundukan pada Tuhan, yang

merupakan jalan terbaik bagi pemimpin dalam melaksanakan akuntabilitas (Azid & Al-nodel, 2018), dan sebagai salah satu upaya untuk menggeser budaya barat dalam akuntansi dan akuntabilitas yang lebih mengedepankan self-interest daripada berorientasi pada kesejahteraan umat (Mulawarman & Kamayanti, 2018).

Pondok Pesantren MIP (anonim) merupakan entitas nonlaba versi SAK dan juga salah satu realitas organisasi berbasis syariah, sehingga dapat menyediakan data empiris terkait penerapan akuntabilitas yang sarat dengan nilai syariah. Pondok pesantren tersebut memiliki agenda dalam pemberdayaan ekonomi dan wirausaha santrinya melalui pengelolaan koperasi santri. Kondisi tersebut memerlukan penerapan akuntabilitas yang kemungkinan mengedepankan nilai syariah daripada hanya terjebak pada nilai kapitalistik *entity theory* yang menjadi roh dalam SAK. Konsep amanah dalam SET penting untuk dijadikan sudut pandang dalam memahami dan mengonstruksi konsep akuntabilitas pada pondok pesantren sebagai organisasi berbasis syariah. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah dalam SET. Konstruksi konsep akuntabilitas tersebut berimplikasi secara teoritis dan praktis pada integrasi dan implementasi konsep amanah dalam SET pada akuntabilitas pondok pesantren sebagai organisasi berbasis syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus tunggal pada Pondok Pesantren MIP di salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2020 melalui observasi dan wawancara mendalam. Pelaksanaan wawancara mendalam melibatkan informan, khususnya pengelola, pengasuh, dan santri Pondok Pesantren MIP sebagaimana pada Tabel 1.

Desain analisis data berdasarkan pada pengakuan adanya aspek religius dan spiritual dalam diri manusia. Pengakuan tersebut berkonsekuensi pada konstruksi data empiris berdasarkan kandungan ayat-ayat *qauliyah* yang bersumber dari Alquran. Pelaksanaan konstruksi menggunakan metode *tafakkur*. *Tafakkur* yang berasal dari istilah Arab dapat disamakan berpikir (Abdelzاهر

Tabel 1. Daftar Informan

Informan (Anonim)	Keterangan
Abdullah	Pimpinan Pengasuhan
Muhammad	Pengasuh
Syaikhul	Pengasuh
Taimiyah	Pengasuh
Ibnu	Pengasuh
Miftahul	Santri/Pengurus Organisasi Santri
Huda	Santri/Pengurus Koperasi Santri


et al., 2019). *Tafakkur (contemplation)* adalah cara untuk mengetahui kesadaran dalam diri manusia dengan bertujuan mendalami Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta (Ebstein, 2020). Dengan demikian, *tafakkur* dapat digunakan untuk memahami aspek religius dan spiritual yang melampaui aspek materi. Proses *tafakkur* dilaksanakan melalui perenungan ayat-ayat Allah untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan, keadaan hati, dan amal (Aždajić, 2020).

Secara teknis, peneliti berupaya men-*tafakkur-i* data empiris (ayat *kauniah*) yang kemudian diintegrasikan dengan kandungan Alquran sebagai ayat *qauliyah*. Integrasi tersebut merupakan proses konstruksi pengetahuan sesuai dengan kandungan Alquran Surat Ali Imran ayat 191 bahwa mengingat Allah dilakukan sambil berdiri, duduk, atau berbaring, sambil memikirkan kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi dalam rangka mencapai kesadaran bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia.

Implementasi metodologi *tafakkur* dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. Pertama, memahami dan mendalami nilai religius dan

spiritual pada saat pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan kondisi alamiah pada Pondok Pesantren MIP. Nilai-nilai religius dan spiritual dalam diri informan digali melalui diskusi mendalam serta observasi untuk mengetahui latar belakang suatu peristiwa termasuk perilaku informan. Pengumpulan data melalui kategorisasi ayat *kauniah* tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data karena sebagian besar data langsung diolah saat pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tahapan *compiling, disassembling, reassembling and arraying, interpreting, dan concluding* (Elman et al., 2016; Singh, 2014). Kedua, merefleksikan nilai religius dan spiritual yang telah disimpulkan pada tahap pertama melalui refleksi ayat *kauniah* yang diintegrasikan dengan ayat *qauliyah*. Ketiga, melakukan kontekstualisasi nilai spiritual dan religius melalui deskripsi kontekstual terhadap peristiwa bernilai spiritual dan religius sekaligus melakukan integrasi lanjut antara ayat *kauniah* dengan ayat *qauliyah*.

Keempat, mengonstruksi aspek yang bernilai spiritual dan religius melalui abstraksi dalam rangka merumuskan konsep



Gambar 1. Tahapan Analisis Tafakkur

teoritis. Konsep amanah dalam *shariah enterprise theory* (SET) dijadikan sebagai perspektif pada tahapan refleksi *kauniah* dan *qauliyah*, kontekstualisasi, dan konstruksi konsep teoritis. Konsep amanah dalam SET menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai tujuan organisasi berupa penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (langsung dan tidak langsung) dan alam sebagai sintesis dari kandungan Alquran Surat Al-Baqarah: 30, Faatir: 39, dan Al-Anbiyaa: 107.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan informan yang dibarengi dengan observasi menunjukkan suatu praktik akuntabilitas pada Pondok Pesantren MIP yang berpusat pada Ibu Kontrol Sosial (IKS). IKS yang dijabat oleh istri Abdullah merupakan pimpinan organ kontrol sosial pada pondok pesantren yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan aspek keuangan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pada seluruh bagian yang melibatkan aktivitas dan interaksi pengasuh dan santri. Pola pengendalian IKS pada aktivitas pondok pesantren disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa Abdullah sebagai pimpinan tertinggi Pondok Pesantren MIP merupakan pengambil keputusan terakhir berdasarkan usulan dari IKS dan informasi yang disampaikan oleh kepala lembaga dan pengasuh pada forum *kamisan* yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Forum *kamisan* dimulai sekitar pukul 11 dan berakhir menjelang waktu *dhuhur*. Lembaga pada Pondok Pesantren MIP terdiri dari yayasan, Kulliatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah

(MTs), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Pengasuhan, Lembaga Terapi dan Rehabilitasi, dan Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI). Yayasan yang dipimpin oleh salah seorang anak Abdullah berada di bawah Abdullah sebagai pemimpin tertinggi Pondok Pesantren MIP. Yayasan cenderung dibentuk dalam rangka pemenuhan ketentuan formal dari pemerintah mengenai bentuk organisasi yang menaungi pondok pesantren. Secara kelembagaan organ kontrol sosial setara dengan lembaga. Namun, karena wewenangnya terkait dengan pengendalian keuangan dan pelaksanaan pembangunan, peran organ kontrol sosial sangat dominan terhadap lembaga lainnya, terutama pada pemberian persetujuan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang melibatkan lembaga lainnya.

Selain organ kontrol sosial, KMI juga memiliki peran penting. Pada setiap forum *kamisan*, Direktur KMI yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas SDIT, MTs, dan MA menyampaikan kondisi proses pendidikan. Hal lebih rinci diungkapkan Ibnu pada kutipan sebagai berikut:

“Biasanya menyampaikan tentang misalnya kaya ada gurunya yang di luar...jarang masuk, disampaikan bahwa gurunya harus rajin-rajin masuk mengisi kelas kosong. Habis itu, yang jarang ngasi absen ataupun tanggal, ditulis absennya” (Ibnu).

KMI mengontrol beberapa lembaga lain sehingga perannya sangat dominan dalam forum *kamisan*. Direktur KMI menjadikan forum *kamisan* sebagai momen untuk melakukan evaluasi tentang proses pembe-



Gambar 2. Struktur Pengendalian IKS

lajaran selama satu pekan lalu. Ibnu menganggap bahwa forum *kamisan* memberikan kesempatan kepada semua pihak (termasuk dirinya sebagai pengasuh) untuk bertanya dan menyampaikan berbagai hal dalam menunjang pelaksanaan pengasuhan bagi para santri.

Forum *kamisan* merupakan wadah musyawarah dan juga sekaligus merupakan forum tausiyah yang dihadiri oleh Abdullah, IKS, para kepala lembaga, dan pengasuh pondok pesantren. Informasi yang disampaikan pada forum tersebut bersifat umum dan tidak terinci. Sementara itu informasi yang terkait dengan aspek keuangan secara rinci tidak disampaikan dalam forum tersebut. Ibnu menyampaikan bahwa persoalan dana jarang diumumkan, tetapi hanya disampaikan secara internal, yaitu hanya pada forum terbatas. Ibnu menganggap kondisi tersebut wajar karena forum *kamisan* hanya dilaksanakan dalam waktu sekitar satu jam dengan peserta yang cukup banyak (lebih dari 30 orang), sehingga dianggap kurang efektif untuk menyampaikan dan mendiskusikan informasi yang lebih rinci. Pembahasan aspek keuangan dan pembangunan secara rinci biasanya melibatkan IKS dan ketua lembaga yang terkait. Misalnya, terkait dengan pembangunan gedung SDIT, IKS mendiskusikan proses pembangunan tersebut dengan ketua yayasan dan pimpinan pengasuhan. Abdullah selalu dilibatkan dalam seluruh aktivitas yang ada di pondok. Beliau mencontohkan aktivitas pembangunan fasilitas dalam ungunannya sebagai berikut:

“Ketika ada tema yang dibahas tentang pembangunan atau fasilitas atau penganggaran suatu kegiatan nah di situ kepala lembaga bisa memberikan saran atau masukan atau bagaimana?” (Abdullah).

Demikian pula, jika terkait dengan proses penghimpunan dana melalui penentuan tarif biaya pendidikan saat penerimaan dan pendaftaran santri baru, IKS mendiskusikannya dengan beberapa kepala lembaga sebelum disampaikan kepada Abdullah untuk ditetapkan. Musyawarah merupakan bentuk akuntabilitas yang senantiasa dijalankan di pondok pesantren, khususnya dalam pengambilan keputusan penting. Pelibatan seluruh kepala lembaga dalam diskusi dan pengambilan keputusan merupakan cermin pelaksanaan akuntabilitas melalui musyawarah. Setiap kesepakatan disampaikan kepada Abdullah untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dipimpin oleh IKS.

Abdullah menjelaskan peranan IKS dan peran pentingnya serta para kepala lembaga yang mengedepankan musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas, dengan ungkapan “dan kami selalu mengedepankan musyawarah” dan “jadi kami yang musyawarah lalu beliau hanya menyetujui.” Ungkapan tersebut menegaskan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang selama ini dipraktikkan pada pondok pesantren.



Gambar 3. Pola Akuntabilitas IKS

Musyawarah tersebut memberikan kesempatan kepada IKS dan seluruh kepala lembaga untuk menyampaikan ide yang kemudian akan diputuskan oleh Abdullah sebagai pimpinan tertinggi. Lebih lengkap, diskusi mendalam dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pengendalian IKS dalam aspek keuangan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan pola akuntabilitas yang dapat digambarkan pada Gambar 3.

Pemberdayaan yang dimaksud lebih banyak pada pemberdayaan santri. Pemberdayaan santri merupakan bentuk akuntabilitas pada pondok pesantren. Santri memiliki dua wadah untuk terlibat dalam pemberdayaan, yaitu koperasi santri dan organisasi santri, baik santri putra maupun putri. Koperasi santri dan organisasi dijalankan oleh pengurus masing-masing yang diangkat dan dilantik oleh Abdullah setiap tahun. Muhammad mengungkapkan pengalamannya dalam mendampingi santri putra pada program pemberdayaan, sebagai berikut:

“...untuk pemberdayaan ekonomi sendiri hasil dari koperasi syariah tersebut alhamdulillah sangat berpotensi dan hasilnya untuk membantu para santri yang kurang mampu...” (Muhammad).

Setiap pergantian kepengurusan organisasi santri (termasuk koperasi santri), IKS melalui Bagian Pengasuhan pondok pesantren memberikan modal awal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pengurus koperasi santri dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pengurus organisasi santri. Pengurus koperasi santri menggunakan dana tersebut untuk membuat dan memenuhi berbagai kebutuhan santri, seperti buku saku catatan dan alat tulis lainnya. Sementara itu, pengurus organisasi santri menggunakannya untuk membuat papan nama santri yang harus dilekatkan di baju setiap santri.

Pemberian modal awal bagi koperasi dan organisasi santri selama ini menghasilkan keuntungan yang memadai bagi santri. Sisa hasil usaha koperasi santri sering digunakan untuk membantu santri yang kurang mampu. Santri yang kurang mampu juga dilibatkan dalam pengelolaan usaha koperasi, sehingga santri yang tidak mampu tidak hanya berpangku tangan.

Santri yang terlibat dalam koperasi santri dan organisasi santri merasakan manfaat

modal awal yang diberikan oleh IKS setiap awal periode masa jabatan. Santri menganggap bahwa modal awal yang diberikan oleh IKS merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode kepengurusan.

Pelaksanaan amanah tersebut membuat santri lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya selama di dalam pondok, tanpa harus mengandalkan kiriman barang kebutuhan dari orang tua atau berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut di luar pondok. Santri terbiasa melakukan kreasi dengan dana yang ada untuk memproduksi barang yang dibutuhkan para santri. Santri juga terbiasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kerja sama dengan pengasuh dan santri lainnya. Santri didorong untuk membantu santri lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya melalui bantuan kepada santri yang kurang mampu. Pada akhir kepengurusan santri menyampaikan laporan sisa hasil usaha kepada pengasuh dan mengembalikan modal awal kepada IKS atau pengasuh sebagai bentuk pertanggungjawaban satu periode kepengurusan. Miftahul sebagai pengurus organisasi santri menjelaskan proses tersebut seperti uraiannya berikut ini.

“Terus modal yang diperoleh itu dari pengasuh dimodalin Rp200.000,00 setiap masa jabatan. Di akhir jabatan uang modal dikembalikan untuk jabatan yang selanjutnya. Dan keuntungan dimasukkan di kontrol sosial dan juga ada laporan pertanggungjawaban” (Miftahul).

Demikian pula dengan Huda sebagai pengurus koperasi santri yang menjelaskan tentang pencatatan sederhana yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diembannya. Pengurus koperasi santri senantiasa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana sebagai salah satu sarana akuntabilitas kepada IKS dan pimpinan pengasuhan. Pengurus koperasi santri mempertanggungjawabkan dan mengembalikan modal awal yang telah diterima kepada IKS pada akhir jabatannya. Huda menjelaskan kondisi itu sebagai berikut.

“*Nah pak* kalau di koperasi itu modal yang diberikan Rp1.000.000,00

sistemnya juga sama kalau di akhir jabatan uang modal dikembalikan, setiap hari jika ada pemasukan ataupun pengeluaran dicatat di buku besar. Pencatatan juga masih sederhana pak” (Huda).

Huda dan Miftahul menjelaskan bahwa mereka merasakan manfaat selama menjadi pengurus koperasi santri dan organisasi santri. Huda menegaskan bahwa pondok pesantren mengajarkan pemberdayaan secara praktis selama menjadi pengurus koperasi santri. Demikian juga dengan Miftahul yang lebih merasa mandiri setelah terlibat sebagai pengurus organisasi santri dengan berbagai program kerja pemberdayaan yang ditentukan oleh bagian pengasuhan. Pemberdayaan santri melalui koperasi santri berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pengasuh dan santri. Koperasi santri memiliki berbagai bidang usaha, termasuk usaha penerimaan titipan barang dagangan dari pengasuh. Usaha penerimaan barang dagangan tersebut sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan santri. Pemberdayaan tersebut mendorong santri untuk amanah dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka, terutama tugas untuk menimba pengetahuan selama di pondok. Pemberdayaan berbasis amanah tersebut juga semakin menyadarkan santri untuk menjalankan amanah dari orang tua masing-masing yang sangat mengharapkan perubahan positif dalam diri santri selama mondok.

Peran IKS juga tampak pada pemberian keringanan biaya SPP (sumbangan pengembangan pendidikan). Sesaat sebelum santri dipulangkan pada masa libur, Abdullah memberikan nasihat kepada para santri untuk senantiasa berbuat baik. Pada akhir nasihat biasanya Abdullah memberikan keringanan dan bahkan membebaskan biaya SPP kepada santri yang kurang atau tidak mampu agar tetap dapat berlibur ke rumah orang tua masing-masing. Setiap keputusan pemberian keringanan biaya dilakukan oleh Abdullah berdasarkan informasi atau saran yang disampaikan oleh IKS. Kewenangan pengelolaan keuangan (termasuk penerimaan dana) yang dimiliki IKS memudahkannya untuk menyediakan informasi yang akurat terkait dengan beberapa santri yang tidak mampu melakukan pembayaran biaya SPP.

Peran IKS tersebut sebagai wujud tanggung jawab pondok pesantren dalam

pelaksanaan pendidikan tanpa memandang kemampuan ekonomi dari orang tua santri. Santri yang terbukti orang tuanya belum atau tidak mampu membayar biaya pendidikan difasilitasi oleh pondok pesantren dengan keringanan dalam bentuk pemotongan atau penghapusan pembayaran biaya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keringanan biaya merupakan bentuk akuntabilitas yang ditemukan pada pengendalian yang dilakukan oleh IKS. Santri menganggap bahwa IKS berperan sangat aktif dalam mengendalikan aspek keuangan sebagai penopang aktivitas pendidikan, termasuk berperan dalam keringanan dan pembebasan pembayaran biaya SPP.

Pengendalian IKS juga memastikan kebutuhan pokok santri terpenuhi, seperti fasilitas pendidikan, makanan, dan tempat mondok yang layak. Hal ini seperti ditekankan Taimiyah pada kutipan berikut ini:

“Alhamdulillah tidak kurang dan belum pernah *nombok pak*” (Taimiyah).

Beberapa tahun sebelumnya, Taimiyah pernah ditugaskan untuk menangani logistik santri, sehingga mengalami secara langsung pengendalian IKS dalam memenuhi kebutuhan pokok santri. Pondok pesantren bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan santri dan pengasuh, khususnya kebutuhan tempat tinggal dan makanan yang layak.

IKS berkoordinasi dengan pimpinan pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan dan tempat tinggal yang layak bagi santri. Pimpinan pengasuhan juga senantiasa menyampaikan kondisi sarana pendidikan dan tempat tinggal santri kepada IKS untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan fasilitas pendidikan dan tempat tinggal. Selain itu, IKS juga senantiasa melakukan pemantauan fisik sarana dan prasarana pengajaran.

Abdullah dan IKS juga memberikan wewenang kepada pimpinan pengasuhan untuk menerima dan mengelola uang perizinan. Uang perizinan merupakan uang yang diterima pimpinan pengasuhan dari santri yang diizinkan untuk berlibur selain libur semester dan hari raya. Uang perizinan ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap santri yang diberikan kesempatan untuk berlibur. Pengenaan uang perizinan tersebut diberlakukan agar santri tidak senantiasa mengajukan izin

terutama untuk urusan yang tidak penting. Abdullah menegaskan bahwa tidak semua permintaan izin santri dikabulkan, seperti kutipan berikut ini:

“Tidak pak, karena kita selalu secara detail mengetahui acara apa. Kalau tidak perlu dilarang pulang” (Abdullah).

Pimpinan pengasuhan diberikan wewenang untuk menggunakan langsung uang perizinan tersebut tanpa diserahkan kepada IKS. Hal ini diungkapkan oleh Abdullah pada kutipan sebagai berikut:

“Saya memegang uang perizinan misal mereka ada acara di rumah, sekali izin 50 ribu selain libur ketika libur semester dan lebaran idul fitri” (Abdullah).

Abdullah menganggap bahwa wewenang penerimaan dan penggunaan uang perizinan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara amanah. Uang perizinan biasanya terkumpul sekitar satu juta rupiah dalam sebulan yang secara rutin digunakan oleh pimpinan pengasuhan untuk pelaksanaan pengasuhan seperti pembelian obat rumput, alat kebersihan, dan bahan bakar termasuk untuk pemenuhan kebutuhan mendesak santri tanpa perlu menunggu dana dari IKS. Sistem tersebut dianggap sangat efektif oleh Abdullah dalam melakukan pengasuhan, karena adanya kemudahan uang perizinan yang tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Pimpinan pengasuhan membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana sebagai bentuk akuntabilitas dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, seperti yang diungkapkan Abdullah berikut ini:

“...saya juga melakukan pencatatan akuntansi seperti ada pengeluaran dana dan pemasukan...” (Abdullah).

Abdullah menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan santri senantiasa dijalankan oleh pengelola pondok pesantren melalui peran IKS. IKS memiliki tiga staf yang secara teknis bertugas untuk mengontrol keuangan dan pembangunan, bahkan seluruh aktivi-

tas di dalam pondok. Hal lebih rinci terungkap dalam kutipan sebagai berikut:

“Kontrol sosial di sini bisa diartikan mengontrol semua aktivitas baik itu di bidang aktivitas pengajaran kemudian ekstrakurikuler dan pembelian, beliau yang mengontrol semua. Tetapi yang mengetok palu tetap pimpinan. Jadi IKS memiliki staf khusus, di mana staf-staf ini langsung terjun ikut mengontrol seluruh kegiatan, baik itu kehidupan maupun keuangan.”

Pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan dan tempat tinggal senantiasa dilakukan pondok pesantren melalui peran IKS. Abdullah bersyukur bahwa aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan di pondok senantiasa berjalan sejak pondok pesantren didirikan pada tahun 1992. Adapun penjelasan lebih rinci tercermin dalam penuturan sebagai berikut:

“Alhamdulillah pembangunan tidak ada hentinya pak. Setiap harinya ada aja yang kerjakan entah itu renovasi atau membangun bangunan” (Abdullah).

IKS juga memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan pengasuh dan santri melalui penunjukan tenaga logistik untuk menyediakan kebutuhan makanan setiap saat. IKS memberikan uang belanja kepada tenaga logistik yang kemudian dibelanjakan bahan-bahan makanan setiap hari. Taimiyah, sebelum bertugas sebagai pengasuh seperti saat ini, pernah ditugaskan oleh IKS sebagai tenaga logistik. Setiap bulan Taimiyah belanja beras ke pasar di Kota Samarinda yang berjarak sekitar 30 km dari pondok, sementara belanja sayur dilakukan setiap dua kali dalam seminggu. Adapun setiap pencairan dana yang diterimanya selalu melalui persetujuan IKS yang kemudian dicairkan oleh staf administrasi, seperti diuraikan Taimiyah pada kutipan berikut ini:

“...untuk beras itu belanja bulanan, sayur itu setiap minggu dua kali...ya jadi lewat persetujuan ibu

kontrol sosial lalu dicairkan dana oleh staf administrasi begitu pak” (Taimiyah).

Taimiyah menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan makanan yang selalu tercukupi merupakan bentuk akuntabilitas IKS dalam pengelolaan keuangan. IKS bertanggung jawab penuh dalam menyediakan dana pembelian makanan serta memastikan bahwa pengasuh dan santri yang bermukim di pondok memperoleh gizi yang seimbang. Pemenuhan kebutuhan makanan menjadi cerminan akuntabilitas pondok pesantren kepada pengasuh yang telah mengabdikan dirinya untuk membina santri serta kepada orang tua santri yang telah membayar biaya pendidikan serta menitipkan anaknya untuk menimba pengetahuan di pondok.

Pondok pesantren, melalui IKS, juga melakukan pengendalian kiriman uang santri dari orang tua. Santri tidak menerima langsung kiriman uang saku dari orang tua, tetapi melalui organ kontrol sosial. IKS membatasi pengambilan uang saku santri paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, sisanya menjadi tabungan santri, seperti penjelasan Abdullah berikut:

“Langsung ke adminitrasi pondok pak. Misal melalui transfer lalu si adminitrasi membuat memo bahwa si Fullan dapat kiriman uang saku Rp300.000,00 masuk ke tabungan nanti setiap harinya dia bisa mengambil uang maksimal Rp50.000,00/hari, lebih dari itu harus dapat rekom dari pengasuhannya. Kenapa seperti itu? Karena kami menghindari kejadian yang tidak diinginkan, agar tidak berfoya-foya dan memicu kejahatan antara satu dengan yang lainnya” (Abdullah).

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pondok pesantren dapat menjamin kebutuhan makanan santri. Santri tidak perlu membeli dan menyediakan sendiri makanan selain yang telah dipersiapkan oleh tenaga logistik. Pembatasan tersebut sekaligus sebagai cara pembinaan santri agar tidak boros dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara santri yang dapat berakibat pada tindak kejahatan. Abdullah menganggap bahwa sebenarnya orang tua santri tidak perlu mengirim uang makan kepada

anaknya karena pondok pesantren telah menerima uang pendidikan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan makanan santri selama menimba ilmu di pondok. Anggapan tersebut terbukti karena beberapa santri yang dalam sebulan tidak pernah menerima kiriman dari orang tua, kebutuhan makanannya tetap terpenuhi melalui makanan yang senantiasa dipersiapkan oleh pondok pesantren.

Taimiyah menceritakan juga bahwa saat dirinya ditugasi oleh IKS untuk menangani kebutuhan logistik, IKS mengarahkan Taimiyah untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar termasuk para petani sayur. Cerita tersebut ditimpali oleh Ibnu dengan ungkapan “Jadi petani semua yang mengantarkan ke sini pak” dan Syaikhul dengan penekanannya “Udah ada kerja sama dengan petani di sini pak”. Petani setempat menyediakan berbagai jenis sayur dan lauk yang cukup segar bagi pondok, sehingga membantu pondok untuk menyediakan variasi makanan setiap hari. Penyediaan kebutuhan makanan berbasis kerja sama tersebut merupakan wujud tanggung jawab IKS dalam menjalin hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat sekitar pondok. Taimiyah bersama orang tuanya bermukim di sekitar pondok juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan masyarakat sekitar pondok selama ini cukup membantu masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka tanpa harus membawanya ke pasar tradisional di sekitar pondok. Masyarakat juga dapat meningkatkan penghasilannya dengan cara membantu pondok untuk menyediakan lauk yang segar sehingga kerja sama dapat berlangsung saling menguntungkan dan harmonis selama ini. Pengalaman dan pemahaman para pengasuh tersebut mengesankan bahwa akuntabilitas IKS diwujudkan melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam rangka pemenuhan kebutuhan keseharian warga pondok dan dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial pondok pesantren.

Keseimbangan juga merupakan salah bentuk akuntabilitas yang diwujudkan pondok pesantren yang tercermin dari sikap Abdullah, IKS, para kepala lembaga, dan pengasuh. Syaikhul menjelaskannya ketika peneliti menanyakan tentang usulan dana yang tidak disetujui oleh IKS sebagai berikut:

“Jadi pak di sini *kan* ada beberapa bidang *nah* itu diperhatikan

tentang pembangunan dan kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan keseimbangan dana setiap bidang agar berjalan secara baik” (Syaikhul).

Informasi yang disampaikan Syaikhul menunjukkan bahwa IKS menerapkan keseimbangan dalam alokasi dana. IKS bertanggung jawab untuk mengalokasikan secara seimbang berbagai penerimaan yang diperoleh baik uang pendidikan dari orang tua atau wali santri, sumbangan dari berbagai pihak (termasuk alumni), serta dari usaha pondok (koperasi pondok, usaha air minum dalam kemasan, dan sebagainya). Keseimbangan alokasi tersebut diperlukan agar IKS dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh pihak yang terkait.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian IKS adalah keseimbangan antara dana pembangunan dan kesejahteraan pengasuh. Pembangunan gedung senantiasa berjalan, tetapi pondok pesantren juga tetap memperhatikan kesejahteraan pengasuh yang selama ini telah mengabdikan dirinya untuk membina santri. IKS memperhatikan kesejahteraan pengasuh dan memberikan gaji berdasarkan keaktifan mereka. Namun, ketika peneliti mengajak untuk mendiskusikan kesejahteraan para pengasuh, termasuk kemungkinan kekurangan gaji pengasuh, ungkapan Syaikhul mengesankan adanya sikap ikhlas para pengasuh. Hal ini diungkapkan Syaikhul pada kutipan berikut ini:

“Alhamdulillah tidak ada bu karena guru di sini ikhlas menjalaninya, mereka juga banyak melakukan usaha jualan yang dititipkan di koperasi ataupun lainnya” (Syaikhul).

Keikhlasan pengasuh terhadap gaji yang dibayarkan kepada mereka tidak terlepas pula dari salah satu dasar pembayaran yaitu berbasis kinerja berupa keaktifan pengasuh di ruang kelas. Keikhlasan pengasuh tersebut erat kaitannya dengan keseimbangan yang diterapkan oleh IKS dalam distribusi dana. Keikhlasan merupakan wujud dari akuntabilitas pondok pesantren. Keikhlasan para pengasuh terhadap penghasilan yang diberikan IKS tidak terlepas dari iklim akuntabilitas yang telah dibangun selama ini di pondok. Peran IKS dalam pemenuhan kebutuhan pengasuh dan santri, kesempatan

bagi pengasuh untuk berjualan makanan di pondok, pembayaran insentif berdasarkan kinerja, serta keseimbangan alokasi dana merupakan iklim akuntabilitas yang mendorong keikhlasan pengasuh terhadap besar kecilnya penghasilan yang diterima.

Terakhir, ketika peneliti menunaikan shalat ashar pada masjid di sekitar pondok pesantren, tampak beberapa kendaraan perusahaan batu bara yang melintas di sekitar pondok. Peneliti mencoba mendiskusikan kondisi tersebut dengan beberapa pengasuh yang mendampingi. Taimiyah dan Ibnu menjelaskan bahwa terdapat aktivitas penambangan batu bara yang tidak jauh dari pondok pesantren. Taimiyah lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan batu bara bermaksud untuk memperluas area penambangan sampai mendekati permukiman warga dan lokasi pesantren. Namun, Abdullah dan IKS berhasil untuk menghentikan upaya tersebut sehingga pada beberapa sisi di luar pondok pesantren sangat terlihat suasana yang hijau dan asri. Ibnu dan Taimiyah memandang bahwa kepedulian Abdullah dan IKS terhadap pelestarian alam sekitar merupakan konsekuensi dari keberadaan pondok pesantren di tengah aktivitas pertambangan yang seringkali mengabaikan kelestarian alam. Pondok pesantren berperan aktif untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk akuntabilitas pondok pesantren kepada alam. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas pada pondok pesantren adalah pelestarian alam yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian dan keaslian alam baik bagi pondok pesantren maupun bagi masyarakat sekitar.

Berbagai bentuk akuntabilitas pada pondok pesantren perlu diintegrasikan dengan konsep amanah dalam *shariah enterprise theory* (SET) agar dapat menghasilkan konsep akuntabilitas dalam perspektif amanah. Berbagai bentuk akuntabilitas yang ditemukan dimulai dari musyawarah, pemberdayaan, keringanan biaya, pemenuhan kebutuhan, kerja sama, keseimbangan, bekerja ikhlas, dan pelestarian alam merupakan kondisi empiris yang menarik untuk diintegrasikan dengan konsep amanah dalam SET.

Konsep akuntabilitas berbasis amanah adalah bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai tujuan organisasi berupa penciptaan dan

penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (langsung dan tidak langsung) dan alam (Novarela & Sari, 2015; Triyuwono, 2012). Poin penting pada konsep amanah adalah orientasi kepada Tuhan dan distribusi nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan. Bentuk akuntabilitas pada pondok pesantren berdasarkan pada nilai amanah yang telah membudaya, seperti diungkapkan oleh Abdullah ketika peneliti mengajak untuk mendiskusikan tentang laporan keuangan yang diperlukan:

“Tidak ada sih pak untuk pertanggungjawaban karena di sini kejujuran dan kepercayaan yang diutamakan” (Abdullah).


Kejujuran merupakan unsur yang mendasari amanah dalam akuntabilitas pondok pesantren. Unsur tersebut diperkuat pula dengan bentuk akuntabilitas yang ditemukan, seperti bekerja ikhlas yang dilakukan oleh para pengasuh. Para pengasuh atau yang sering pula disebut sebagai pengabdian pada pondok pesantren dapat bekerja secara ikhlas karena memiliki kepercayaan tentang kejujuran para jajaran pimpinan pondok pesantren. Demikian pula dengan bentuk akuntabilitas berupa musyawarah yang tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika para jajaran pimpinan pondok pesantren tidak memiliki kejujuran. Para santri juga merasakan kemandirian melalui pemberdayaan, keringanan biaya, dan pemenuhan kebutuhan sedikit banyak didorong oleh adanya sikap saling jujur dan percaya. Kerja sama pondok pesantren dengan masyarakat sekitar dalam pemenuhan logistik termasuk

sikap pengelola dalam memperhatikan kelestarian lingkungan alam sekitar menunjukkan adanya kejujuran dan kepercayaan satu sama lain, sehingga kerja sama pondok pesantren dengan masyarakat sekitar pondok dapat berlangsung selama ini dalam lingkungan yang masih cukup alami.

Amanah merupakan nilai yang mendasari pola akuntabilitas pada pondok pesantren. Integrasi konsep amanah dalam SET dengan nilai amanah dalam akuntabilitas pondok pesantren dapat disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat lima pemangku kepentingan yang telah merasakan bentuk akuntabilitas pondok pesantren, yaitu santri, pengasuh, pengelola, masyarakat, dan alam. Konsep pemangku kepentingan dalam Islam dapat dijelaskan dari Alquran Surat Al-Anbiyaa ayat 107 bahwa “Dan tidaklah Kami mengutusmu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Semesta alam mencakup manusia, malaikat, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa rahmat. pondok pesantren berhasil memosisikan diri sebagai entitas pembawa rahmat yang menciptakan kesejahteraan dan nilai tambah bagi manusia (santri, pengasuh, pengelola, dan masyarakat) dan alam. Pondok pesantren menciptakan kesejahteraan dan nilai tambah baik kesejahteraan dan nilai tambah yang bersifat fisik maupun kesejahteraan dan nilai tambah yang bersifat religius dan spiritual.

Pondok pesantren menciptakan kesejahteraan dan nilai tambah yang bersifat materi bagi santri berupa kemandirian dalam



Gambar 4. Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren

pemenuhan kebutuhan, termasuk kemandirian dalam menyelesaikan ketidakmampuan pembayaran uang sekolah, seperti ungkapan Miftahul pada kutipan berikut ini:

“Rasanya jadi ketua itu berat pak, soalnya ada amanah yang harus dijalankan” (Miftahul).

Pondok pesantren senantiasa menanamkan jiwa amanah dalam pengembangan kemandirian santri. Pengelola pondok pesantren sangat memahami bahwa pemberdayaan santri dapat mendorong peningkatan kompetensi dan modal intelektual yang merupakan unsur yang sangat penting dalam menghasilkan tata kelola dan akuntabilitas baik dan islami (Arianty, 2020; Laallam et al., 2020; Zabri & Mohammed, 2018). Hal tersebut tergambar dari dokumen struktur organisasi koperasi santri yang berisi rangkaian tugas yang harus dijalankan pengurus koperasi santri. Miftahul menguraikan salah satu tugas penting tersebut pada kutipan berikut ini:

“Menjaga amanah dari Kyai sebagai pimpinan pondok pesantren dan juga pengasuh koperasi santri untuk dapat menjalankan secara maksimal nilai dan konsep dasar ekonomi syariah di koperasi santri” (Miftahul).

Amanah merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Alquran Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa kekhelifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang, sehingga kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhelifahan. Amanah adalah konsekuensi dari pemberian tugas dan wewenang kepada manusia untuk mengelola bumi. Pengelolaan bumi secara amanah mengharuskan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah sebagai pemberi amanah dalam setiap pengelolaan bumi. Konsep amanah tersebut tergambar secara jelas dalam pengembangan kemandirian santri pada pondok pesantren. Santri menjalankan tugas dan wewenang dalam pengelolaan organisasi dan koperasi santri berdasarkan jiwa amanah.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan pondok pesantren juga mendorong santri senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagai bentuk ketundukan kepada-Nya. Hal ini dijelaskan Miftahul dan Huda pada kutipan berikut ini.

“...saya juga senang berorganisasi dan juga senang dekat Allah SWT” (Miftahul).

“...jadi saya menikmati dan senang dengan Allah SWT” (Huda).

Santri memperoleh distribusi kesejahteraan dan nilai tambah dengan kemandirian yang dirasakan, sementara pengasuh memperoleh distribusi kesejahteraan berupa penghasilan berbasis kinerja yang diterima dengan ikhlas. Para kepala lembaga pada pondok pesantren juga memperoleh kesejahteraan dan nilai tambah dalam bentuk kesempatan untuk senantiasa bermusyawarah baik sesama kepala lembaga, IKS, maupun Abdullah. Masyarakat di sekitar pondok pesantren menerima distribusi kesejahteraan dan nilai tambah dari pondok pesantren dengan kerja sama yang terjalin sejak lama melalui proses perdagangan seperti suplai kebutuhan logistik bagi pondok pesantren. Alam sekitar pondok pesantren terjaga dengan baik sebagai bentuk distribusi kesejahteraan dan nilai tambah pondok pesantren kepada lingkungan alam sekitar. Penciptaan dan distribusi kesejahteraan dan nilai tambah yang terjadi pada pondok pesantren merupakan bentuk implementasi Alquran Surat Faatir ayat 29 yang mengisyaratkan agar setiap orang bertugas membangun dunia ini dan memakmurkannya sesuai petunjuk Allah, apa pun fungsi dan kedudukan orang itu, baik sebagai penguasa maupun rakyat biasa.

Keseluruhan akuntabilitas pada pondok pesantren menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai materialistik dan spiritual, seperti halnya akuntabilitas berbasis religius dan spritualis (Khurshid et al., 2014; Omar et al., 2019; Siswantoro et al., 2018). Nilai materialistik dan spritual berorientasi kepatuhan kepada Tuhan. Artinya, distribusi kesejahteraan dan nilai tambah baik yang bersifat materialistik maupun spritual merupakan upaya pondok pesantren untuk mematuhi kehendak Tuhan sebagai organisasi berbasis syariah. Kondisi tersebut

memiliki kemiripan dengan beberapa kesimpulan penelitian tentang pentingnya prinsip syariah, kerangka tata kelola syariah, kerangka transparansi dan pengungkapan syariah, dan kerangka tanggung jawab sosial syariah dalam pengelolaan dana *Islamic Sovereign Wealth Funds* (ISWFs) (Bahoo & Hassan, 2019). Oleh karena itu, akuntabilitas berbasis amanah dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai tujuan pondok pesantren berupa penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi santri, pengasuh, kepala lembaga, masyarakat, dan alam sekitar.

Pondok pesantren menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan dan nilai tambah dalam bentuk kemandirian bagi santri berupa pemberdayaan, keringanan biaya, dan pemenuhan kebutuhan. Pengasuh ikut terlibat dalam proses penciptaan kesejahteraan dan nilai tambah melalui pengabdian secara ikhlas dan juga menerima distribusi kesejahteraan dan nilai tambah dari pondok pesantren berdasarkan keaktifan di kelas. Musyawarah di antara jajaran pimpinan (Abdullah, IKS, ketua yayasan, dan kepala lembaga lainnya) merupakan bentuk penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan pada pondok pesantren. Peran serta masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan logistik pesantren seperti petani dan pedagang yang menyediakan bahan makanan merupakan penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah oleh pondok pesantren kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama yang terjalin selama ini. Keterlibatan pondok pesantren dalam mencegah perluasan area eksplorasi tambang batu bara di sekitar permukiman masyarakat dan pondok pesantren merupakan upaya penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi alam.

SIMPULAN

Penelitian ini memformulasikan konstruksi konsep akuntabilitas berdasarkan perspektif amanah dalam *shariah enterprise theory* (SET) pada pondok pesantren. Konsep tersebut dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai tujuan pondok pesantren berupa penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi santri, pengasuh, pengelola, ma-

sarakat, dan alam sekitar. Penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah diwujudkan pondok pesantren dalam bentuk kemandirian santri, keikhlasan pengasuh, pelibatan musyawarah pengelola, kerja sama dengan masyarakat, dan kepedulian terhadap alam. Konsep ini mengharuskan pemenuhan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan aktivitas pondok. Santri, pengasuh, dan pengelola merupakan *direct stakeholders* pada konsep amanah dalam SET, sementara masyarakat dan alam sekitar adalah *indirect stakeholders* pada konsep amanah dalam SET.

Konsep akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah berdasarkan pula pada nilai religius dan spiritual yang selama ini telah ada di pondok pesantren. Konsep ini merupakan abstraksi dari kondisi empiris pada pondok pesantren yang diintegrasikan dengan konsep amanah dalam SET. Nilai religius dan spiritual dalam konsep yang dihasilkan penelitian ini semakin kental karena merupakan hasil integrasi data empiris (ayat *kauniah*) pada pondok pesantren dengan kondisi normatif (ayat *qauliyah*) yang mendasari konsep amanah dalam SET. Dengan demikian, konsep ini berkontribusi secara teoritis pada penajaman konsep amanah dalam SET. Secara praktis konsep ini memperteguh karakter religius dan spiritual akuntabilitas yang telah diimplementasikan pondok pesantren dan konsep ini juga dapat ditransfer pada organisasi berbasis syariah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. selaku Rektor Universitas Mulawarman dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada pimpinan, pengelola, pengasuh, dan santri Pesantren MIP yang telah memfasilitasi pengumpulan data penelitian ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Prof. Iwan Triyuwono, S.E., Ak. Ph.D., selaku penelaah (reviewer) eksternal proposal dan hasil penelitian yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam perbaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdelzاهر, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). *Eco-Islam: Beyond the Prin-*

- ciples of Why and What, and Into the Principles of How. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623-643. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>
- Ali, A. Z., Thankom, A., & Simon, G. (2019). Accountability in Islamic Financial Institution: The Role of the Shari'ah Supervisory Board Reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 98-114. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0049>
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2019). Corporate Governance and Accounting Conservatism in Islamic Banks. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 745-764. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/tie.22063>
- Amaliah, T. H., & Mattoasi, M. (2020). Refleksi Nilai di Balik Penetapan Harga Umoonu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 402-419. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.24>
- Andari, D. (2019). Harmonization of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence of Adoption of FAS No. 17 in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 51-70. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861>
- Arianty, E. (2020). How to Improve Sharia Accountability for Sovereign Sukuk in Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(1), 53-76. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618>
- Asrori, A., Kiswanto, K., Fachrurrozie, F., & Amal, M. I. (2020). Development of Mosque Accounting Information Systems Based on Non-Profit Entity Reporting Standards and Shariah Compliance: A Case Study at the X Great Mosque. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 12(1), 55-67(12), 1. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.23930>
- Ayob, A. H., & Saiyed, A. A. (2020). Islam, Institutions and Entrepreneurship: Evidence from Muslim Populations Across Nations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 635-653. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0472>
- Aždajić, D. (2020). Theology in Action: Gaining Interdisciplinary Insights from a Sufi Perspective. *Practical Theology*, 13(5), 452-465. <https://doi.org/10.1080/1756073X.2020.1778250>
- Azid, T., & Alnodel, A. A. (2019). Determinants of Shari'ah Governance Disclosure in Financial Institutions: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 207-226. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2018-0111>
- Azmi, A. C., Non, N., & Aziz, N. (2020). Patterns of Social Reporting from an Islamic Framework and the Moral Legitimacy Factors that Influence Them. *Business Ethics*, 29(4), 763-779. <https://doi.org/10.1111/beer.12293>
- Bahoo, S., & Hassan, M. (2019). A Model of the Islamic Sovereign Wealth Fund. *Islamic Economic Studies*, 27-1(1), 2-22. <https://doi.org/10.1108/IES-05-2019-0003>
- Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholar's Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>
- Borchgrevink, K. (2020). NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts. *Voluntas*, 31(5), 1049-1062. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9892-7>
- Briando, B., Embi, M. A., Triuwono, I., & Irianto, G. (2020). Buah sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 227-245. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.14>
- Choudhury, M. A., Pratiwi, A., & Hoque, M. N. (2019). Waqf, Perpetual Charity, in a General System Theory of Tawhidi Metascience. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 777-792. <https://doi.org/10.1002/tie.22039>
- Ebstein, M. (2020). The Human Intellect: Liberation or Limitation? Some Notes on AQL in Classical Islamic Mysticism. *Journal of Sufi Studies*, 8(2), 198-233. <https://doi.org/10.1163/22105956-BJA10004>
- Elghuweel, M. I., Ntim, C. G., Opong, K. K., & Avison, L. (2017). Corporate Governance, Islamic Governance and Earnings Management in Oman: A New

- Empirical Insights from a Behavioural Theoretical Framework. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 190-224. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2015-0064>
- Elman, C., Gerring, J., & Mahoney, J. (2016). Case Study Research: Putting the Quant Into the Qual. *Sociological Methods & Research*, 45(3), 375-391. <https://doi.org/10.1177/0049124116644273>
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2020). Ethical Governance: Insight from the Islamic Perspective and an Empirical Enquiry. *Journal of Business Ethics*, 167(3), 513-533. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04170-3>
- Ghazali, N. A., Sipan, I., Mohammad, M. T. S. H., & Aziz, M. A. A. (2020). New Framework for the Management of Waqf Land Registration System in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 625-640. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0172>
- Grassa, R., Chakroun, R., & Hussainey, K. (2018). Corporate Governance and Islamic Banks' Products and Services Disclosure. *Accounting Research Journal*, 31(1), 75-89. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2016-0109>
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106-123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12-24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Hossain, M. M., & Alam, M. (2016). Corporate Social Reporting (CSR) and Stakeholder Accountability in Bangladesh: Perceptions of Less Economically Powerful Stakeholders. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 415-442. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0064>
- Iswanaji, C., & Wahyudi, M. (2017). Formalitas Fikih dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 583-599. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075>
- Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S.M. (2020). Measuring 'Islamic Accountability' in Islamic Social Enterprise (ISE). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 303-321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2018-0134>
- Kamayanti, A. (2016). Fobi(a)kuntansi: Puisisasi dan Refleksi Hakikat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7001>
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911-945. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1268>
- Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic Corporate Social Responsibility Model (ICSR). *Competitiveness Review*, 24(4), 258-274. <https://doi.org/10.1108/CR-01-2013-0004>
- Kusdewanti, A. I., & Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 223-239. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Laallam, A., Kassim, S., Ali, E. R. A. E., & Saiti, B. (2020). Intellectual Capital in Non-Profit Organisations: Lessons Learnt for Waqf Institutions. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 27-48. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0111>
- Lai, J. (2015). Accountability and Enforcement of Ethical Values in Finance: Insights from Islamic Finance. *Australian Journal of Public Administration*, 73(4), 437-449. <https://doi.org/doi:10.1111/1467-8500.12108>
- Mennita, R., & Soeherman, B. (2019). Akuntabilitas Bisnis Villa dalam Ajaran Suluk Linglung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 516-536. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.30>
- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31, 418-424. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01216-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01216-2)
- Mourik, C. V. (2014). The Equity Theories and the IASB Conceptual Framework. *Accounting in Europe*, 11(2), 219-233. <https://doi.org/10.1080/17449480.2014.949278>

- Mukhlisin, M., & Antonio, M. S. (2018). Meta Analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Case Studies in United Kingdom and Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 231-254. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5676>
- Mukhlisin, M., & Fadzly, M. (2020). Multiple Logics within the International Islamic Financial Architecture: Implications for Islamic Financial Reporting Standards. *Accounting Research Journal*, 33(6), 709-727. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2020-0059>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629-647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Nahar, H. S. (2018). Exploring Stakeholders' Views on a Corporatized Zakat Institution's Management Performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(4), 608-631. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2018-0115>
- Nahar, H. S., & Yacoob, H. (2011). Accountability in the Sacred Context: The Case of Management, Accounting, and Reporting of a Malaysian Cash Awqaf Institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 87-113. <https://doi.org/10.1108/17590811111170520>
- Novarela, D., & Sari, I. (2015). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.34>
- Nugraheni, P., & Anuar, H. A. (2014). Implications of Shariah on the Voluntary Disclosure of Indonesian Listed Companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(1), 76-98. <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2011-0018>
- Omar, A. R. C., Hussin, M. Y. M., & Muhammad, F. (2019). Assessing Strategic Orientation and Mosques Performance. *Research in World Economy*, 10(5), 30-35. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n5p30>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 83-101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Rospitadewi, E., & Efferin, S. (2017). Mental Accounting dan Ilusi Kebahagiaan: Memahami Pikiran dan Implikasinya bagi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 18-34. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7037>
- Saad, R. A. J., Azis, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508-515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Saputro, D. S. H., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2020). Dilema Etis Akuntabilitas dalam Keputusan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 109-126. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.07>
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Amatoa dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59-76. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- Singh, A. S. (2014). Conducting Case Study Research in Non-Profit Organisations. *Qualitative Market Research*, 17(1), 77-84. <https://doi.org/10.1108/QMR-04-2013-0024>
- Siregar, S. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil bagi Depositor Bank Syariah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 81-90. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7007>
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70-80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurrahman, H. (2018). Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 44(5), 624-644. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>
- Sofia, Y., & Roszaini, H. (2017). Accountability and Narrative Disclosure by Muslim Charity Organisations in the UK. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 70-86. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2015-0024>
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren: Studi pada

- Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Sulistiani, D. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31–48. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Taufiq, A. R., & Hatmawan, A. A. (2020). Kritik atas Pelaksanaan Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 432–449. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.26>
- Triuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah* (2nd Ed.). Rajawali Pers.
- Umar, U. H., & Kurawa, J. M. (2019). Business Succession from an Islamic Accounting Perspective. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 267–281. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0059>
- Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2015). Accountability through Accounting and Reporting Lenses: Lessons from an Awqaf Institution in a Southeast Asia Country. *Humanomics*, 31(3), 299–313. <https://doi.org/10.1108/H-07-2013-0049>
- Yas, H., Mardani, A., & Alfarttoosi, A. (2020). The Major Issues Facing Staff in Islamic Banking Industry and Its Impact on Productivity. *Contemporary Economics*, 14(3), 392–405. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.412>
- Zabri, M. Z., & Mohammed, M. O. (2018). Qualitative Validation of a Financially Affordable Islamic Home Financing Model. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 143–161. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0023>